



LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Organisasi Advocad Tentang Bagaimana Menjadi Advocad Yang Handal dan Amanah

OLEH:

**Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum
NIDN : 0609086002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN
GUPPI UNDARIS
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Organisasi Advocad Tentang Bagaimana Menjadi Advocad Yang Handal dan Amanah

1. Unit Lembaga Pengusul : Magister Ilmu Hukum
2. Nama Lengkap : Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum
 - a. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - b. NIDN : 0609086002
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran
 - e. Telp./fax : 0246923180/02476911689
 - f. Email : sejatihono@gmail.com
3. Anggota :
4. Nama/NIM : Nurwakhidin/ MIH 20.01.0023
5. Naama/NIM : Nasoka/ MIH 20.01.0022
6. Lokasi : Pendopo Kabupaten Semarang
 - a. Biaya Pengabdian :
 - b. Universitas : Rp 2.000.000,-
 - c. Mandiri : Rp 3.000.000,-
7. Perguruan Tinggi : UNRARIS
8. Lokasi : Gedanganak, Ungaran Kabupaten Semarang
9. Waktu Pelaksanaan : 20 Maret 2020

Ungaran, 26 Maret 2020

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Undaris




(Dr. Rr. Widihartati Setiasih SH, M.Pd, MIH)
NIDN 0607046805



Pelaksana,



(Dr Drs Hono Sejati SH, M.Hum)
NIDN 0609086002



Mengetahui,
Ketua LPPM

(Dr. Sutomo, M.Pd)



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Tentara Pelajar No 13 Telp (024) 6923180, Fax (024)76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 020.a/A.II/II/2018

Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas DarulUlum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) dengan ini memberikan tugas kepada

Nama Ketua Pengabdian : Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIDN : 0609086002
Jabatan Fungsional : Lektor
Anggota :
Nama/NIM : Nurwakhidin/ MIH 20.01.0023
Naama/NIM : Nasoka/ MIH 20.01.0022
Unit Kerja : Magister Ilmu Hukum
Tugas : Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Organisasi Advocad Tentang Bagaimana Menjadi Advocad Yang Handal dan Amanah
Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran
Telp./fax : 0246923180/02476911689
Email : sejatihono@gmail.com
Perguruan Tinggi : UNRARIS
Tempat : Gedanganak, Ungaran Kabupaten Semarang
Waktu Pelaksanaan : 20 Maret 2020

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.

Mengetahui

Telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya


Ikhsan

Ungaran 18 Maret 2020
Mengetahui,
Ketua LPPM

(Dr. Sutomo, M.Pd)


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamin, senantiasa ucapan puja dan puji syukur hanyalah penulis tujukan kepada Allah SWT pemberi rahmat atas segala nikmat. Telah terselesaikannya tugas Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan yaitu, Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Organisasi Ormas Yang Ada di Kabupaten Semarang. Tentu saja pelaksanaan kegiatan ini, penulis dapat menjalankan tugas sampai selesai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan kesempatan melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dekan Fakultas Hukum UNDARIS yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Ketua LPPM UNDARIS yang telah memberikan masukan serta arahan dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Seluruh peserta yang dengan antusias mengikuti penyuluhan.
5. Semua pihak yang telah membantu, dan tidak dapat disebutkan satu-persatu sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan dengan lancar.

Harapan penulis semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam bentuk penyuluhan. Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Organisasi Ormas Yang Ada di Kabupaten Semarang. Dengan demikian diharapkan bermanfaat dan memenuhi sasaran bagi peserta, pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan.

Ungaran, 26 Maret 2020



(Dr Drs Hono Sejati ,S.H.,M.Hum)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
a. Deskripsi Potensi wilayah dan masyarakat	1
b. Permasalahan dan Penyelesaiannya	6
c. Metode yang digunakan	7
d. Kelompok Sasaran, potensi dan permasalahannya.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
BAB 3 PELAKSANAAN KEGIATAN	11
a. Persiapan dan Pembekalan.	11
b. Pelaksanaan	11
c. Rencana Keberlanjutan Program.....	12
BAB 4 PEMBAHASAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT.....	13
BAB 5 RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA.....	21
BAB 6 PENUTUP	21
DAFTAR PUSTAKA.	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

a) Deskripsi Organisasi Masyarakat

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Definisi dari Organisasi Kemasyarakatan (“ormas”) disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Ormas: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan & Pendirian Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 5 UU Ormas sebagaimana telah diubah [dengan](#) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa ormas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- h. Mewujudkan tujuan negara.

Perlu dipahami bahwa ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, [kecuali](#) ormas yang berbadan hukum yayasan (Pasal 9 UU Ormas). Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota (Pasal 11 ayat (3) UU Ormas).

Badan hukum yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 13 UU Ormas). Disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) UU Ormas bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota ormas.

Hak dan Kewajiban Ormas

Ormas berhak: (Pasal 20 UU Ormas)

1. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
2. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
4. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
5. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
6. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Ormas mempunyai kewajiban yaitu: (Pasal 21 UU Ormas)

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
4. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
5. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
6. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara.

tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar.

Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah yang sangat penting terutama dalam penguasaan, penggunaannya dan kepemilikannya. Khususnya hal ini semakin majunya aktivitas ekonomi, maka banyak tanah yang tersangkut didalamnya, meluasnya aktivitas itu yang umumnya berupa bertambah banyaknya jual beli, sewa menyewa, pewarisan, pemberian kredit bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang atau badan hukum asing

Atas dasar itu agar pelaksanaan peralihan penguasaan hak dari negara atau masyarakat atas tanah di Indonesia tidak menimbulkan berbagai masalah atau sengketa mengenai kepentingan-kepentingan terhadap tanah, maka diperlukan adanya pengaturan yang tegas dan landasan hukum yang kuat dibidang pertanahan. Sesuai dengan sifat-sifat dari ketentuan diatas

masalah agraria menjadi tugas dari pemerintah pusat. Adanya wewenang dan tugas yang dimiliki pemerintah mengenai masalah agraria ini memberikan konsekuensi bahwa pemerintah pusat harus menyusun kebijaksanaan dalam rangka menyusun politik hukum dibidang agraria. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berisi mengenai Inventarisasi tanah-tanah di seluruh wilayah Indonesia

Berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut, masyarakat seyogianya diberikan pemahaman tentang pentingnya kewajiban membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan hukum.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Adapun yang bertugas untuk melakukan pendaftaran peralihan hak yang ada sekarang ini ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional.

Salah satu obyek hak yang terdapat didalam lingkungan masyarakat adalah tanah, dan setiap individu berhak untuk memiliki obyek hak (tanah) tersebut, sehingga apabila kita berbicara mengenai adanya obyek hak, lalu bagaimanakah cara individu tersebut memperoleh obyek hak (tanah) tersebut? Adapun hak-hak atas tanah dapat diperoleh dengan cara jual beli. Menurut Harun Al-Rashid pada hakekatnya jual beli merupakan salah satu cara

pengalihan hak atas tanah kepada pihak pembeli tanah dari pihak penjual tanah.

Hak Penguasaan Atas Tanah

1. Penguasaan Tanah Beraspek Publik

Aspek publik dalam penguasaan tanah menurut Hukum Tanah Nasional adalah ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di wilayah Indonesia diberi pranata Hak Menguasai Negara. Isi kewenangan Hak Menguasai Negara tersebut secara resmi dijabarkan oleh pasal 2 ayat (2) UUPA, yang menyatakan Hak Menguasai Negara memberi wewenang kepada negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

2. Penguasaan Organisasi Masyarakat

Penjelasan mengenai penguasaan fisik atas tanah terkait dengan konsep yang terkandung pada pengertian istilah hukum: occupation, possession, seizin dan bezit. Pengertian occupation, possession, seizin dan bezit adalah sebagai berikut:

a. Occupation

Tindakan atau proses dimana benda riil (misalnya tanah) dikuasai dan dinikmati.

b. Possesion

Mengontrol (melakukan kendali secara fisik terhadap) suatu benda dengan tujuan memiliki benda tersebut dan berbuat sesuatu atas benda itu kendali fisik tersebut.

c. Seizin

Penguasaan atas benda riil dibawah klaim freehold estate

d. Bezit

Bezit diartikan seabgai suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda, baik sendiri maupun melalui perantara orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri.

3. Penguasaan Yuridis Atas Tanah

Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi wewenang untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Ada juga penguasaan yang walaupun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain; (1) ketika tanah disewakan, maka penyewalah yang menguasai tanah secara fisik; (2) ketika tanah dikuasai pihak lain tanpa hak (diokupasi). Dalam kondisi “(2)” tersebut, pemilik tanah berdasarkan penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya; sedangkan dalam hal “(1)”

penguasaan fisik itu akan kembali ketika hubungan sewa-menyewa sudah berakhir.

Berkaitan dengan masalah hak kepemilikan atas tanah yang merupakan salah satu persoalan di desa Juriati dari data awal yang didapatkan pengaruh kurangnya pengetahuan hukum tentang hak kepemilikan atas tanah menimbulkan persoalan yang cukup mendasar oleh pemerintah desa untuk di selesaikan.

Lembaga konsultasi bantuan hukum sebagai suatu lembaga yang mempunyai kewajiban secara lembaga memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di suatu desa sehingga tercipta desa sadar hukum.

b) Permasalahan dan penyelesaiannya

Desa Juriati sebagai salah satu desa yang ada di kecamatan Monano Kab. Gorontalo Utara tentunya merupakan wilayah yang wajib di sentuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama kesadaran masyarakat tentang sengketa hak milik atas tanah. Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo tidak hanya memberikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap individu yang mengalami masalah hukum akan tetapi lembaga bantuan hukum ini wajib mewujudkan masyarakat yang taat hukum, sengketa hak milik atas tanah di masyarakat Juriati sangat berdampak pada stabilitas masyarakat itu sendiri. Sengketa kepemilikan tanah bukan hanya antara individu-individu dalam masyarakat akan tetapi persoalan demikian juga menimpa antar keluarga.

Demikian penting kesadaran hukum masyarakat maka akan membawa pengaruh besar terhadap kestabilan kehidupan masyarakat. Pemanfaatan lembaga bantuan hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dirasakan sangat membantu pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum khususnya mengenai sengketa kepemilikan hak milik atas tanah.

c) Metode yang digunakan

Untuk mewujudkan program yang akan dilaksanakan maka peran pemerintah desa, BPD sangat penting, hal ini didasari lembaga-lembaga tersebut merupakan motor penggerak kemajuan dari sebuah desa. Pemerintah desa merupakan barisan terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjalankan dan mengawal program pemerintah secara umum. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kepala desa yang dipilih oleh masyarakat mewakili unsur-unsur yang ada di masyarakat seperti unsur pemuda, tokoh agama, pendidik.

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian diharapkan persolan pemerintah terhadap kesadaran hukum sengketa kepemilikan atas tanah dapat teratasi, maka indikator yang dapat di gunakan untuk mengukur keberhasilan dengan cara terselesaiannya sengketa hak milik atas tanah melalui peran pemerintah desa sebagai hakim desa. Keberhasilan penurunan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan mutu sosialisasi, sarana dan prasarana, Kepemimpinan, Koordinasi dan Pengawasan. Di sisi lain pemanfaatan LKBH

sangat diharapkan dalam rangka membantu mewujudkan kesadaran hukum masyarakat khususnya masyarakat Juriati dan Provinsi Gorontalo pada umumnya dengan program KKS pengabdian ini.

d) Kelompok Sasaran, Potensi, dan Permasalahannya

Kegiatan KKS Pengabdian yang akan dilakukan yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penyelesaian sengketa hak milik atas tanah menitikberatkan kepada masyarakat pada umumnya dan tokoh masyarakat, pemuda serta pemerintah. Kelompok ini dianggap representatif dan bisa melakukan inovasi dan kontribusi positif di desa.

Desa Juriati cukup potensial untuk dilakukannya pengabdian ini, dalam memperhatikan nilai jual atas tanah yang semakin tinggi dan pertumbuhan penduduk yang kian banyak serta berbagai aktifitas masyarakat dan berbagai persoalan yang terjadi maka kegiatan seperti ini sangatlah bermanfaat. Masyarakat Juriati yang mayoritas penduduknya berpenghasilan sebagai petani sangatlah rentan dengan sengketa hak milik atas tanah.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Persiapan dan pembekalan

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi tahapan berikut:

- Perekrutan mahasiswa peserta
- Koordinasi dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum STIH Painan Banten
- Konsultasi dengan pemerintah setempat
- Pembekalan (coaching) dan pengasuransian mahasiswa
- Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan

- b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :

Sesi Pembekalan/ Coaching

- Fungsi mahasiswa dalam KKS -PPM oleh Kepala LPM-STIH Painan
- Panduan dan pelaksanaan program KKS-PPM oleh ketua KKS-STIH Painan
- Perancangan model kegiatan melalui penyuluhan hukum
- penyampaian materi tentang undang-undang bantuan hukum
- memahami sengketa hak milik atas tanah

Sesi Pembekalan/Simulasi

- Pengetahuan undang-undang bantuan hukum dan UUPA
- Kesadaran Hukum Masyarakat

c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS-PPM berlangsung dari bulan

Februari 2018

- Pelepasan mahasiswa peserta KKS-PPM oleh Kepala LPM-UNDARIS INGARAN
- Pengantaran mahasiswa peserta KKS-PPM ke lokasi
- Penyerahan peserta KKS-PPM ke lokasi oleh panitia kepejabat setempat
- Pengarahan lapangan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dibantu oleh penyuluh hukum.
- Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan
- Monitoring dan evaluasi pertengahan kegiatan
- Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS-PPM
- Penarikan mahasiswa peserta KKS-PPM.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta KKS-PPM adalah program penyuluhan hukum melalui pemanfaatan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum STIH Painan Banten. Selain itu, agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka yang akan dilakukan adalah pendampingan oleh peserta KKS-PPM. Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi.

Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dilakukan pendampingan secara preventif untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memahami sengketa hak milik atas tanah.

3. Rencana Keberlanjutan Program

Pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa selama program KKS-PPM yang intensif dan terarah serta tercapai tujuan dari permasalahan yang dialami masyarakat. Penempatan mahasiswa pada berbagai program dalam rangka pemetaan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari berbagai program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan masalah yang dialaminya. Program pemberdayaan masyarakat khususnya memfasilitasi masyarakat yang kurang pemahamannya tentang sengketa hak milik atas tanah. Program ini membutuhkan orang-orang yang profesional dan kafebel dibidangnya, sehingga keberlanjutan dari program ini tetap ada. Kegiatan ini memberikan wawasan pengetahuan sekaligus pembelajaran kepada mahasiswa tentang bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Penempatan mahasiswa disesuaikan juga dengan jurusan masing-masing untuk mempermudah pelaksanaan program.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

Mengacu pada target dan luaran serta tujuan kegiatan KKS pengabdian ini maka dengan dilaksanakannya kegiatan KKS pengabdian ini maka masyarakat telah memahami amanat undang-undang yang mengharuskan kepala desa menjadi hakim desa, yang awalnya tidak paham menjadi paham. Dengan metode ceramah, tanya jawab, serta pemberian contoh, maka diharapkan tujuan dari kegiatan ini tercapai.

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, adalah :

1. Masyarakat Desa Juriati dan Mokonou dalam pemahan hukum tentang masalah keperdataan sudah meningkat. Dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat saat penyuluhan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memahami prosedur penyelesaian sengketa keperdataan yang terjadi pada masyarakat dan khususnya bagi penanya
2. KKS pengabdian ini bukan saja dalam bidang penyuluhan hukum saja akan tetapi kegiatan lain yang dilakukan adalah tata cara penyusunan Peraturan Desa.
3. Jurnal ilmiah.

BAB V

RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Rencana tahap berikutnya sebagai bentuk akhir dari pelaksanaan KKS Pengabdian ini diharapkan pemerintah dapat membentuk posko pengaduan yang dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian setiap masalah, disamping itu untuk menindak lanjuti kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan desa yang berkualitas maka tahapan berikutnya berupa melakukan pendataan dan pembinaan secara intensif kepada BPD, Aparat Desa dan masyarakat

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan KKS Pengabdian sangatlah berguna bagi pemerintah dan Masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak paham terhadap prosedur penyelesaian sengketa keperdataan. Selain itu pelaksanaan KKS Pengabdian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

B. Saran

Atas dasar kesimpulan yang demikian itu, maka ada beberapa hal yang dapat diberikan saran atau rekomendasi, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yakni Kabupaten Gorontalo Utara bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat desa
2. Pengetahuan Kepala Desa/Ayahanda beserta aparat desa juga

harus ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan secara rutin
menyangkut persoalan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Aristanti Widyaningsih, 2011. *hukum pajak dan perpajakan dalam pendekatan mind map*, alfabeta Bandung

Harun Al-Rashid, 1997. *Sekilas Jual Beli Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Oloan Sitorus, : 2004. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Sajipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*, Cetakan Kedua, Alumni Bandung

-----, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Buku Kompas Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 2007. *kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1994, *Sosiologi Hukum* Raja Grafindo Persada Jakarta

-----, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada Jakarta

Waluyo, 2003, *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang- Undangan Perpajakan Dan Aturan Perpajakan Terbaru*, Salemba Empat, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-undang Bantuan Hukum

FOTO KEGIATAN

DAFTAR HADIR PESERTA

NO	NAMA ANGGOTA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

**Gedanganak 26 Maret 2020
Mengetahui,
Ketua Paguyuban Ormas
Kabupaten Semarang**



Iman Iksanto

